

Surabaya, 23 Mei 2023

No.

: 0899/BIZNET-SBY/V/2023

Lamp.

Hal

: Perpanjangan Perjanjian Kerjasama

Kepada Yth.
Building Management
Gedung Graha Pena Extention
Jl. Ahmad Yani No.88, Ketintang,
Kota Surabaya, Jawa Timur 60231

Dengan hormat,

Terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin baik selama ini.

Bersama ini kami informasikan bahwa Perjanjian Kerjasama antara Gedung Graha Pena Extention dengan PT. Supra Primatama Nusantara (Biznet Networks) untuk masa kerjasama 3 tahun berakhir pada 02 Juni 2023. Berikut kami sampaikan penawaran perpanjangan kerjasama sebagai berikut:

Periode Kerjasama

: 3 tahun (01 Juni 2023 s/d 31 Mei 2026)

Sistem Kerjasama

- : 1. Harga sewa Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per tahun (tidak termasuk PPN 11%)
  - 2. Revenue Share 10%
  - Apabila lokasi penarikan kabel dilakukan di gedung yang dama akan dikenakan biaya supervisi pekerjaan sebesar Rp. 500.000,-/tarikan (tidak termasuk PPN 11%)
  - Apabila lokasi penarikan kabel dilakukan di gedung yang berbeda akan dikenakan biaya supervisi pekerjaan sebesar Rp. 1.000.000,-/tarikan (tidak termasuk PPN 11%)
  - Biznet melakukan branding pada area yang diijinkan oleh pihak gedung







Mohon konfirmasi dari pihak Graha Pena Extention untuk perpanjangan kerjasama tersebut dengan nilai diatas. Jika telah setuju untuk perpanjangan ini maka akan segera diproses. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Subra Primatama Nusantara

Adhitya P. Wisudawan

Azzah N. Aminah

Branch Supervisor

Property Relation Staff

Graha Pena Extention

Building Management

6

Surabaya, 26 Mei 2023

No : 069/MRK/GPJP/V/2023

Perihal: Tanggapan II Atas Perpanjangan Perjanjian Kerjasama

Kepada Yth.

1. Bapak Adhitya P. Wisudawan Branch Supervisor

2. Ibu Azzah N. Aminah
Property Relation Executive

# PT SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA (BIZNET) Di tempat.

Dengan hormat,

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin baik selama ini.

Sehubungan dengan surat Bapak/Ibu Nomor: 0899/BIZNET-SBY/V/2023 tertanggal 23 Mei 2023 tentang Perpanjangan Perjanjian Kerjasama, kami selaku Manajemen Gedung Graha Pena menyambut baik atas penawaran kerjasama ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan penawaran yang telah disampaikan, yakni sebagai berikut:

 Bahwa kami setuju untuk melakukan perpanjangan kerjasama selama 3 tahun kedepan atau sampai dengan 31 Mei 2026;

 Terkait dengan poin-poin sistem kerjasama kami meminta adanya kenaikan harga sewa dari perjanjian serta penawaran sebelumnya, menjadi sebesar Rp 13.000.000,- (belum termasuk PPN);

 Terkait dengan poin lainnya kami setuju untuk melanjutkan revenue sharing sebesar 10%, serta biaya supervisi untuk penarikan di dalam gedung yang sama sebesar Rp 500.000,-/ tarikan (belum termasuk PPN) dan sebesar Rp 1.000.000,-/ tarikan (belum termasuk PPN) untuk penarikan dengan berbeda gedung;

4. Kami juga menyetujui Biznet sebagai mitra kami untuk melakukan branding pada area

tertentu yang diizinkan.

Selanjutnya, kami berharap Bapak/Ibu dapat merevisi kembali penawaran yang diberikan, dan dapat dilanjutkan untuk proses selanjutnya.

Demikian hal ini kami sampaikan, kami tunggu kabar baik selanjutnya, atas perhatian serta kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Homat kami,

Craha Pena Jawa Pos

Andrá Sabutra Markeling Manager

Ce: Yth.

1. Ibu Yushe M., Direktur PT Graha Pena Jawa Pos

2. Ibu Wiwik, General Managhta PERACUPAN Mundalio 88

Telp. (031) 8202062 Surabaya 60234 e-mail : info@grahapenajawapos.com

# AMANDEMEN I PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG

# PENYEDIAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI ANTARA

# PT GRAHA PENA JAWA POS DENGAN

# PT SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA

No. Biznet : Amd.1.045/LG-GPJP/VI/2020 No. GPJP : 123/IP/LG-GPJP/IX/2023

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **01 September 2023** telah dibuat dan ditandatangani **Perubahan Pertama** Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jaringan Dan Jasa Telekomunikasi (selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**Amandemen**"), oleh dan antara;

- PT GRAHA PENA JAWA POS merupakan Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Surabaya dan beralamat di Jl. A. Yani No.88, Surabaya, 60231, dalam hal ini diwakili oleh Yushe Marleyna selaku Direktur, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk selanjutnya disebut sebagai "Mitra"
- 2. PT SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor di MidPlaza 2 lantai 8, Jl. Jenderal Sudirman Kav, 10-11 Jakarta 10220, dalam hal ini diwakili oleh Andhika Martha Winarno selaku Regional Manager Surabaya berdasarkan Surat Kuasa No.010-I/VP/SPN/I/2023 tertanggal 01 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Wayan Meidyamerta Raka selaku Vice President Territory East sehingga sah dan berwenang mewakili Direksi untuk dan atas nama PT Supra Primatama Nusantara, untuk selanjutnya disebut sebagai "Biznet".

Mitra dan Biznet untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **Para Pihak** telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Untuk Pemasangan Dan Penempatan Peralatan Telekomunikasi dengan **No.045/LG-GPJPVI/2020** tertanggal **16 Juni 2020** (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**").
- b. Bahwa berdasarkan Surat **No.0899/BIZNET-SBY/V/2023** tertanggal **23 Mei 2023** tentang Perpanjangan Perjanjian Kerjasama..
- c. Bahwa berdasarkan Surat Tanggapan II Atas Perpanjangan Perjanjian Kerjasama dari Mitra No.069/MRK/GPJP/V/2023 tertanggal 26 Mei 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** sepakat dan setuju untuk mengadakan perubahan ketentuan terhadap Perjanjian, dimana perubahan yang dimaksud dituangkan dalam Amandemen ini yang ketentuan dan syarat-syarat secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Merubah Pasal 2,3 & 6:

#### PASAL 2 JANGKA WAKTU

#### Sebelumnya:

Para Pihak sepakat untuk jangka waktu sewa atas Perjanjian ini dimulai pada tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh (03-06-2020) dan dilangsungkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan demikian berakhir tanggal Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-06-2023), kecuali diakhiri/berakhir lebih awal berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

# Menjadi:

Para Pihak sepakat untuk jangka waktu sewa atas Perjanjian ini dimulai pada tanggal Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-06-2023) dan dilangsungkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan demikian berakhir tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (31-05-2026), kecuali diakhiri/berakhir lebih awal berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

# PASAL 3 SISTEM KERJASAMA

#### Sebelumnya:

#### 3.1. HARGA SEWA TEMPAT

Sebesar Rp 12.000.000,- (terbilang : Dua Belas Juta Rupiah)/tahun, belum termasuk PPN 10%.

#### Menjadi:

# 3.1. HARGA SEWA TEMPAT

Sebesar **Rp 13.000.000,- (terbilang : Tiga Belas Juta Rupiah)**/tahun, belum termasuk PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku

# PASAL 6 KEWAJIBAN PEMBAYARAN DAN SANKSI BAGI PENYEWA

# Sebelumnya:

6.2. Pajak-pajak yang dikenakan Pemerintah:

Sesuai ketentuan PPh 23, Penyewa berhak menahan 10% (sepuluh persen) dari pembayaran biaya sewa dan membayarkannya kepada Pemerintah atas nama Pemilik dan tanda terimanya akan dikirimkan ke Pemilik sebagai bukti bahwa pembayaran telah dilakukan.

#### Menjadi:

6.2. Pajak-pajak yang dikenakan Pemerintah:

Sesuai ketentuan PPh 4 ayat 2, Penyewa berhak menahan 10% (sepuluh persen) dari pembayaran biaya sewa dan membayarkannya kepada Pemerintah atas nama Pemilik dan tanda terimanya akan dikirimkan ke Pemilik sebagai bukti bahwa pembayaran telah dilakukan.

#### Lain-Lain

- 1. **Mitra** dapat mengakses data **Bagi Hasil** (*revenue sharing*) melalui halaman situs <a href="https://my.biznet.id/">https://my.biznet.id/</a> pada minggu ke 2 (dua) bulan berikutnya sebagai dasar penagihan kepada **Biznet**. Penagihan **Bagi Hasil** (revenue share) tersebut dilakukan per 3 (tiga) bulan oleh **Mitra** dengan periode penagihan :
  - a. Periode I terhitung pada bulan Januari, Februari & Maret;
  - b. Periode II terhitung pada bulan April, Mei & Juni;
  - c. Periode III terhitung pada bulan Juli, Agustus & September;
  - d. Periode IV terhitung pada bulan Oktober, November & Desember.
- 2. Para Pihak sepakat bahwa apabila Mitra dengan alasan apapun belum melakukan penagihan dan/atau menyerahkan dokumen tagihan secara lengkap berdasarkan Perjanjian melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun pada periode berjalan, maka pembayaran tidak dapat dilakukan oleh Biznet.

Amandemen ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Istilah-istilah yang digunakan dalam Amandemen ini sepanjang tidak diatur lain oleh **Para Pihak**, memiliki pengertian yang sama dengan yang diatur dalam Perjanjian.

Pasal-pasal lain dalam Perjanjian yang tidak diubah oleh **Para Pihak** dalam Amandemen ini dinyatakan tetap berlaku bagi dan mengikat **Para Pihak**.

Demikian Amandemen ini dibuat pada tanggal sebagaimana diuraikan di awal Amandemen dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

# PT GRAHA PENA JAWA POS

PT SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA



Andhika Martha Winarno Regional Manager Surabaya